

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG



SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL



FORMULIR MUTU



diterbitkan oleh:
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

20
22



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan yang berkualitas Tridharma Perguruan Tinggi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung diperlukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2022;
- b. bahwa sebagai acuan dalam melaksanakan manual mutu, kebijaksanaan mutu, dan standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung perlu memberlakukan pedoman
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2021, tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia PMA Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 750);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 650);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Insitut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 4867 Tahun 2016 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TENTANG PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
- KESATU : Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, yang terdiri dari Manual Mutu, Kebijakan Mutu, dan Standar Mutu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal diberlakukan bagi Unit Kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dalam melaksanakan pengelolaan mutu internal.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 20 Januari 2022



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

FORM TINDAKAN KOREKSI

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut			Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
		Root Cause Analysis	Penanganan (<i>Correction</i>)	Perbaikan Akar Masalah (<i>Corrective Action</i>)				

Auditor

.....

Auditee

.....

Lampiran. 9

KOP PERGURUAN TINGGI

NOMOR FORM

LAPORAN TEMUAN DAN REKOMENDASI AMI

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian auditee	Kode Laporan
Tanggal Audit	Nama & Paraf Auditor :		Nama & Paraf Auditee :

Elemen Terkait/R eferensi	Temuan		Tindak lanjut			Rencana Tanggal Pemenuhan	PJ	Hasil Verifi kasi	Paraf Auditor
	Uraian (Problem, Lokasi dan Bukti)	Klasif ikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
Tgl verifikasi :		Paraf Auditee							

Best Practises/Positive Observation:

Catatan Auditee¹:

Saran:

Catatan Auditor:

¹ Bila ada

Lampiran. 10.a

Laporan Tindak Lanjut Temuan Audit Mutu Internal

Periode Audit	Unit <i>Auditee</i>	Bagian-bagian <i>auditee</i>	Kode Laporan
Tanggal Audit	Nama & Paraf <i>Auditor</i> :		Nama & Paraf <i>Auditee</i> :

Elemen Terkait/R eferensi	Temuan		Tindak lanjut			Tanggal Pemenu han	Hasil Perb aikan	Status Temuan (<i>Open/ Closed</i>)	Bukti/ Doku men
	Uraian (Problem, Lokasi dan Bukt)	Klasif ikasi	<i>Root Cause Analysis</i>	Penanganan (<i>Correction</i>)	Perbaikan Akar Masalah (<i>Corrective Action</i>)				

Catatan *Auditee*:

Best Practises/Positive Observation:

1.

Saran

1.

Catatan *Auditor*

1.

Lampiran. 10.b

LAPORAN TINDAK LANJUT TEMUAN AMI

No. LK	Tgl. LK	Uraian Laporan Ketidaksesuain	Tgl. Rencana Penyelesaian	Tgl. Realisasi Penyelesaian	Tgl. Pengiriman Peringatan	Tgl. Selesai (Ditutup)	Tgl. Verifikasi	Keterangan

Dibuat Oleh

Mengetahui

.....
Lead Auditor

.....
Management Representative

Lampiran. 11

REGISTRASI AUDIT MUTU INTERNAL

Priode Audit	Auditee	Auditor	Tanggal Audit	Ringkasan Hasil Audit	Klasifikasi	No. Laporan	Ringkasan Rencana Perbaikan	Tanggal Perbaikan	Tanggal Verifikasi	Ringkasan Hasil Verifikasi Perbaikan

Kapala Pusat Audit Mutu

Lampiran.14

KOP PERGURUAN TINGGI

NOMOR FORM

RANGKUMAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Periode Audit : _____

No.	AUDITEE	RUANG LINGKUP AUDIT						
	 / / / / / / /
	 / / / / / / /
	 / / / / / / /
	 / / / / / / /
	 / / / / / / /
	 / / / / / / /
	 / / / / / / /
	 / / / / / / /
	Total							
	%							

X / Y X : Jumlah Pertanyaan
 Y : jumlah Temuan

Ketua LPM

.....,

Kapus Audit & Peng. Mutu

Lampiran.15

Laporan Temuan Audit Mutu

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian auditee	Kode Laporan
Tanggal Audit	Nama & Paraf Auditor :		Nama & Paraf Auditee :

Elemen Terkait/Refer ensi	Temuan		Tindak lanjut			Rencana Tanggal Pemenuhan	PJ	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor
	Uraian (Problem, Lokasi dan Bukti)	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (<i>Correction</i>)	Perbaikan Akar Masalah (<i>Corrective Action</i>)				
Tgl verifikasi :		Paraf Auditee							

Best Practises/Positive Observation:

Catatan Auditee²:

Saran:

Catatan Auditor:

² Bila ada

Lampiran 16.b

LAPORAN TEMUAN AUDIT MUTU

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian auditee	Kode Laporan
Tanggal Audit	Nama & Paraf Auditor :		Nama & Paraf Auditee :

Elemen Terkait/ Referensi	Temuan		Tindak lanjut			Rencana Tanggal Pemenuhan	PJ	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor
	Uraian (Problem, Lokasi dan Bukti)	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
Tgl verifikasi :		Paraf Auditee							

Best Practises/Positive Observation:

Catatan Auditee³:

Saran:

Catatan Auditor:

³ Bila ada

Lampiran. 17

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Periode :

No.	Tanggal/ Jam	Kegiatan	Auditee	Auditor dan Pendamping	Lingkup Audit	Kode Dokumen
1.		• Pembukaan	•	•	•	
		• Ekspos				
		• Verifikasi				
2.		• Pembukaan		•		
		• Ekspos				
		• Verifikasi				

.....

Disetujui Oleh,

Disiapkan Oleh,

Ketua LPM,

Kapus Audit dan Pengendalian Mutu